

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(C A L K)**



**BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2021**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2021**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan, mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul selama satu periode laporan.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan pelatihan Kabupaten Bantul selaku Pengguna Anggaran bertugas menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, asset, hutang dan akuitas. Penyelenggaraan akuntansi sebagaimana dimaksud diatas merupakan pencatatan atas transaksi keuangan di lingkungan SKPD dan penyiapan laporan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran yang dikelolanya. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, tranfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Laporan Keuangan ini juga merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan untuk kepentingan :

a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b) Manajemen

Menyediakan informasi keuangan, untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan Kabupaten Bantul selama satu periode pelaporan. Sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan untuk kepentingan masyarakat;

c) **Transparansi**

Memberikan informasi keuangan kepada seluruh masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;

Adapun tujuan penyusunan Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul Tahun 2021, adalah:

- a) Menyediakan informasi mengenai kecukupan anggaran periode berjalan untuk membiayai seluruh belanja/pengeluaran pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan;
- b) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian antara cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan untuk Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dan peraturan perundang-undangan;
- c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan sebagai entitas akuntansi serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan sebagai entitas akuntansi mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Badan Kepegawaian Daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan operasional yang dilakukan selama periode pelaporan;

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, yang dibagi dalam lima bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan secara umum

2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

Bab III Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

3.1 Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Realisasi APBD

3.1.1 Realisasi Belanja Instansi

3.2 Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Neraca

3.2.1 Aset

3.2.2 Kewajiban

3.2.3 Ekuitas Dana

Bab IV Penjelasan atas Informasi-Informasi Non-Keuangan

Bab V Penutup

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan secara umum

Pencapaian target kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran 2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan tidak menangani bidang pendapatan sehingga pada Pos Pendapatan tidak ada penjelasan.

b. Belanja

Secara garis besar komposisi anggaran belanja pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul Tahun 2021 terbagi menjadi Belanja Operasi dan Belanja Modal. **Belanja Operasi sebesar Rp. 20.998.552.106,-** dan **Belanja Modal sebesar Rp. 67.000.000,-**. Setelah perubahan rincian anggaran menjadi **Belanja Operasi sebesar Rp. 14.733.899.433,-** dan **Belanja Modal sebesar Rp. 39.000.000,-**.

Realisasi untuk Belanja **Belanja Operasi sebesar Rp. 10.867.996.393,-** atau **76%** dan **Belanja Modal sebesar Rp. 38.685.000,-** atau **99%**

c. Pembiayaan

Pembiayaan pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan tidak ada, sehingga tidak perlu penjelasan.

2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

Kendala dan Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan khususnya dalam aspek keuangan, yaitu dalam pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan belum sepenuhnya melaksanakan dikarenakan sistem yang tersedia belum dapat digunakan secara maksimal. Akan tetapi berkat kerja keras dan dedikasi semua pegawai, kendala dan hambatan dalam pengelolaan keuangan tahun anggaran 2021 dapat teratasi. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dapat menyelesaikan kegiatan yang telah direncanakan hingga akhir tahun

2021. Berikut penjelasan dari beberapa kegiatan yang realisasi keuangan tidak maksimal ($\leq 75\%$) :

No	Program Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		Realisasi (%)		Keterangan
		Target	Realisasi	Keu	Fisik	
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	198.364.500	188.212.800	94,88	100	
1	Penyelenggaraan Diklat Kaistimewan	198.364.500	188.212.800	94,88	100	Adanya pandemic covid-19 mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan diklat di kraton Ngayogyakarta
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.441.599.443	6.453.885.819	86,73	100	
2.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.500.000	2.687.500	48,21	100	Belanja cetak dokumen masuk ke rekening subkegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000	903.980	20,13	100	Laporan dibuat dengan cetak dokumen asli, sehingga belanja untuk penggandaan sedikit.
2.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	4.040.000	80,80	100	
2.4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.149.844.933	5.594.574.302	90,97	100	
2.5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.000.000	38.685.000	99,19	100	
2.6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	45.919.750	26.101.710	56,84	100	Beberapa pelaksanaan kegiatan sebagian besar softcopy sehingga belanja cetak dan penggadaan lebih efisien
2.7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000	2.376.000	99,00	100	
2.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	452.234.000	142.965.200	31,61	100	Adanya pandemic covid-19 mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya koordinasi dengan instansi diluar daerah
2.9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.950.000	4.597.000	41,98	100	Harga di SHBJ yang lebih tinggi dari harga real lapangan yang

						menyebabkan adanya sisa pada setiap belanja pengiriman
2.10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.000.0000	10.566.258	81,28	100	
2.11	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	128.543.480	122.472.500	95,28	100	
2.12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	162.617.280	157.745.364	97,00	100	
2.13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	272.755.000	232.456.980	85,23	100	
2.14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	11.375.000	6.708.900	58,98	100	Belanja jasa service kendaraan roda empat yang dibutuhkan relatif sedikit karena lebih kepada penggantian suku cadang dan SHBJ terlalu tinggi dari harga real lapangan dan kondisi kendaraan yang masih relatif baru sehingga hanya membutuhkan perawatan ringan
2.15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	141.400.000	108.305.125	76,59	100	
3	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	7.132.995.490	4.263.282.774	59,77	100	
3.1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1.174.650.000	576.908.750	49,11	100	Adanya pandemic covid-19 yang menghambat pelaksanaan kegiatan, jadwal pelaksanaan yang menunggu keputusan dari Instansi Pusat
3.2	Pengelolaan Data Kepegawaian	63.120.240	58.214.484	92,23	100	
3.3	Pengelolaan Mutasi ASN	17.425.000	15.251.500	87,53	100	
3.4	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	82.355.000	80.878.250	98,21	100	
3.5	Pengelolaan Promosi ASN	721.868.750	444.672.500	61,60	100	Jumlah peserta seleksi JPT tidak dapat diprediksi, sehingga pelaksanaan uji kesehatan tidak sebanyak pada dokumen perencanaan
3.6	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	154.287.500	130.930.000	84,86	100	
3.7	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	41.930.000	41.255.000	98,39	100	
	JUMLAH	14.772.899.433	10.906.681.393	73,83	100	

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, laporan keuangan terdiri dari: laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan realisasi APBD merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul, yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan dengan rencana yang tertuang dalam pagu anggaran. Dalam hal ini menghitung selisih antara realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran.

Struktur APBD Tahun Anggaran 2021 pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah hanya meliputi komponen belanja operasi dan belanja modal.

Belanja pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dari anggaran **Belanja Operasi sebesar Rp. 14.733.899.433,-** terealisasi sebesar **Rp. 10.867.996.393,-** atau **76%** dan **Belanja Modal sebesar Rp. 39.000.000,-** terealisasi sebesar **Rp. 38.685.000,-** atau **99 %**

Selanjutnya guna memperoleh gambaran secara umum mengenai Laporan Realisasi APBD pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran 2021 dapat disampaikan sebagai berikut :

3.1. Perincian dan Pejelasan Pos-Pos Realisasi APBD

3.1.1 REALISASI BELANJA INSTANSI

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yang tertuang dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp 14.772.899.433,-** sampai 31 Desember 2021 realisasinya mencapai **Rp. 10.906.681.393,-** atau **74%** dengan sisa anggaran sebesar **Rp 3.866.28.040,-** atau **26%**

Adapun perincian dari realisasi belanja pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan adalah sebagai berikut :

1) Belanja Operasi

Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

a) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai meliputi belanja gaji dan tunjangan ASN, belanja tambahan penghasilan ASN dan belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN. Total anggaran untuk belanja pegawai sebesar **Rp. 6.332.229.933,-** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 5.728.354.302,-** atau **90 %**.

**Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Tahun Anggaran 2021**

Belanja Pegawai	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.960.777.278	3.476.661.024	88	484.116.254
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.189.067.655	2.117.913.278	97	71.154.377
Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	182.385.000	133.780.000	73	48.605.000
TOTAL	6.332.229.933	5.728.354.302	90	603.875.631

b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa meliputi belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja uang dan/atau jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/pihak

masyarakat. Total anggaran untuk belanja barang dan jasa sebesar **Rp.8.401.669.500,-** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 5.139.642.091,-** atau **61 %**.

**Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Tahun Anggaran 2021**

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
Belanja Barang	975.786.480	735.671.160	75	240.115.320
Belanja Jasa	6.700.678.020	4.086.461.856	61	2.614.216.164
Belanja Pemeliharaan	189.955.000	119.845.435	63	70.109.565
Belanja Perjalanan Dinas	470.250.000	140.063.640	30	330.186.360
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	65.000.000	57.600.000	89	7.400.000
TOTAL	8.401.669.500	5.139.642.091	61	3.262.027.409

2) Belanja Modal

Belanja modal merupakan belanja barang/aset yang mempunyai manfaat/nilai pakai lebih dari satu tahun anggaran. Belanja modal merupakan belanja yang dipakai untuk membeli asset guna peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan pada tahun anggaran 2021 menganggarkan belanja modal

untuk belanja modal peralatan komputer sebesar **Rp. 39.000.000,-** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 38.685.000,-** atau **99 %**.

**Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Tahun Anggaran 2021**

Belanja Modal	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
Belanja Peralatan Komputer	39.000.000	38.685.000	99	315.000
TOTAL	39.000.000	38.685.000	99	315.000

3.2. Perincian dan Penjelasan Pos-Pos Neraca

3.2.1. Aset

1) Kas

Pada tanggal 31 Desember 2021, Bendahara Pengeluaran telah melakukan tutup buku dan menyetorkan sisa kas yang ada pada Bendahara Pengeluaran sehingga posisi kas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah **Rp. 0,-**

2) Persediaan

Pada tanggal 31 Desember 2021, saldo akhir persediaan adalah **Rp.15.969.000,-**. Berikut rincian dari penerimaan dan pengeluaran persediaan selama Tahun 2021 :

Nama Barang	Saldo Awal (Rp)	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
Alat Tulis Kantor	11.561.000	407.797.900	412.785.000	6.573.900
Kertas dan Cover	2.088.700	14.306.600	15.052.700	1.342.600
Benda Pos		3.000.000	3.000.000	
Bahan Komputer	9.077.600	35.471.400	38.073.500	6.475.500
Perabot Kantor	4.408.725	34.881.800	37.713.525	1.577.000
Perlengkapan Dinas		21.867.000	21.867.000	

Nama Barang	Saldo Awal (Rp)	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
Perlengkapan Pendukung Olahraga		89.100.000	89.100.000	
Obat-obatan lainnya		2.060.000	2.060.000	
Total	27.136.025	608.484.700	619.651.725	15.969.000

3) Aset Tetap

Pada tanggal 31 Desember 2021, saldo akhir aset tetap adalah **Rp.4.742.844.812,01,-**. Saldo akhir tersebut belum termasuk aset tetap yang extra compatable sebesar **Rp.6.292.000,-**. Berikut rincian dari mutasi aset tetap selama Tahun 2021:

Nama Inventaris	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Hapus	Saldo Akhir
Tanah				
Peralatan & Mesin	4.664.143.762,01	54.065.000,00		4.718.208.762,01
- Intra Compatable	4.657.851.762,01	54.065.000,00		4.711.916.762,01
- Extra Compatable	6.292.000,00			6.292.000
Gedung & Bangunan				
Jalan, Irigasi & Jaringan	2.750.000,00			2.750.000
Aset Tetap Lainnya	28.178.050,00			28.178.050
KDP				
TOTAL	4.695.071.812,01	54.065.000,00		4.749.136.812,01

4) Aset Lainnya

Pada tanggal 31 Desember 2021, saldo akhir aset lainnya adalah **Rp.159.258.400**, Berikut rincian dari mutasi aset tetap selama Tahun 2021:

Nama Inventaris	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Hapus	Saldo Akhir
ATB	277.178.400,00		117.920.000	159.258.400
TOTAL	277.178.400,00		117.920.000	159.258.400

3.2.2. Kewajiban

Kewajiban Jangka Pendek **Rp. 0,-**

3.2.3 Ekuitas Dana

Jumlah tersebut merupakan selisih antara jumlah nilai aset dengan jumlah nilai kewajiban jangka pendek. Pada tanggal 31 Desember 2021, Jumlah ekuitas dana sebesar **Rp. 1.406.738.131,10,-**

BAB IV

INFORMASI NON KEUANGAN

- a. Bentuk Hukum Pemerintah Kabupaten Bantul.
Kabupaten Bantul dibentuk menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Kegiatan Operasional Pemerintah Kabupaten Bantul antara lain mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Daerah Nomor : 7 Tahun 2021 tentang Perubahan APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021. Serta Peraturan Bupati Bantul nomor: 120 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.
- c. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, dengan kedudukan sebagai pendukung atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kepegawaian serta perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian.
- d. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2016. Susunan organisasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari:
 - Kepala Badan
 - Sekretaris
 - 1) Sub. Bagian Umum
 - 2) Sub. Bagian Program Keuangan dan Aset
 - Bidang Mutasi dan Kependidikan
 - 1) Sub Bidang Mutasi Jabatan Administrasi dan Jabatan Pimpinan Tinggi
 - 2) Sub Bidang Sub Bidang Mutasi Jabatan Fungsional
 - 3) Sub Bidang Kependidikan dan Pensiun
 - Bidang Data, Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai
 - 1) Sub Bidang Data dan Informasi Pegawai

- 2) Sub Bidang Pembinaan Pegawai
- 3) Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai

Bidang Formasi, Pengembangan dan Diklat Pegawai

- 1) Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai
- 2) Sub Bidang Pengembangan Pegawai
- 3) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Analis Kepegawaian
- 2) Pranata Komputer
- 3) Arsiparis

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan dari pos-pos laporan keuangan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Realisasi Belanja

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yang tertuang dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp. 14.772.899.433,-** realisasinya s/d 31 Desember 2021 mencapai **Rp.10.906.681.393,-** atau **73,83%** dengan sisa sebesar **Rp. 3.866.218.040,-**.

b. Selisih Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan bukan merupakan instansi penghasil pendapatan atau pendapatan sama dengan nol (Rp.0), tapi pengeluaran/belanja tetap harus dikeluarkan, sehingga selisih lebih dari total jumlah pengeluaran tersebut dinamakan SILPA. Selisih Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar **Rp.3.866.218.040,-**. Jumlah SILPA merupakan jumlah uang yang tidak dibelanjakan/diserap oleh SKPD Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan selama satu tahun anggaran, dalam hal ini dari tanggal 1 Januari s/d 31 Desember 2021. Jumlah tersebut terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.

c. Aset

Aset yang tercatat di neraca per 31 Desember 2021 terdiri dari Aset Lancar (Kas pada Bendahara Pengeluaran dan Persediaan) sebesar Rp. 15.969.000, Aset Tetap (Peralatan dan Mesin berupa kendaraan, komputer, dan lain lain) sebesar Rp 4.714.666.762,01- Aset tetap lainnya berupa buku-buku dan bahan kepustakaan sebesar Rp. 28.178.050,- serta Aset Lainnya berupa asset tak berwujud dalam bentuk aplikasi software sebesar Rp.159.258.400,-

d. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana Lancar s/d 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 15.969.000,- yang merupakan selisih dari aset lancar dikurangi kewajiban jangka pendek.

Sedangkan untuk Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp. 1.390.769.131,10,- adalah selisih antara investasi jangka panjang, aset tetap dan aset tetap lainnya dikurangi kewajiban jangka panjang.

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 s/d tanggal 31 Desember 2021, sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan sumber daya, serta pelaksanaan kebijakan yang sudah dipercayakan pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul. Laporan ini merupakan salah satu bahan untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Bantul, 31 Desember 2021

Kepala BKPP



Ir. Isa Budihartomo, MT

NIP. 196805051996031003